



**BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR: 188.45/0337/014/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM DEWAN JURI LOMBA PEMBERSIHAN DANAU TALAGA
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pengendalian pencemaran air, diperlukan upaya untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran air serta memulihkan kualitas air sesuai dengan kondisi alaminya;
 - b. bahwa untuk pencegahan dan penanggulangan pencemaran air di Danau Talaga, perlu dilakukan kegiatan lomba Pembersihan Danau Talaga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Dewan Juri Pembersihan Danau Talaga Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 tahun 2016 tentang urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala, tahun 2016 nomor 11);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala tahun 2024 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Dewan Juri Perlombaan Pembersihan Danau Talaga Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Juri sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Menyusun kriteria penilaian lomba;
 - b. Melaksanakan penilaian peserta lomba secara adil;
 - c. Memutuskan pemenang lomba;
 - d. Mengumumkan pemenang lomba;
 - e. Bertanggung jawab apabila terdapat keberatan dari peserta atas keputusan yang diambil; dan
 - f. Tugas lainnya yang di perlukan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Dewan Juri bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Donggala selaku Penanggung Jawab Kegiatan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini, di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Donggala.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal, 10 Juli 2025

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR :188.45 /0337 /DLH /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DEWAN JURI
LOMBA PEMBERSIHAN DANAU
TALAGA TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM DEWAN JURI LOMBA PEMBERSIHAN DANAU
TALAGA TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	SEKRETARIS DAERAH	Pengarah	
2	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Penanggung Jawab	
3	KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN	Ketua	
4	CAMAT DAMPELAS	Tim Juri	
5	SEKRETARIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Tim Juri	
6	KEPALA BIDANG DESTINASI PARIWISATA	Tim Juri	
7	KEPALA POLISI SEKTOR DAMPELAS	Tim Juri	
8	KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Tim Juri	
9	KOMANDAN RAYON MILITER DAMPELAS	Tim Juri	
10	KEPALA BIDANG PERSAMPAHAN DAN LIMBAH B3 (BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN)	Tim Juri	

BUPATI DONGGALA,

VERA ELENA LARUNI